

Nomor : 1513 /E3.3/PM/2017

27 April 2017

Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal : Sanksi keterlambatan/belum unggah laporan akhir,
sisa anggaran, dan ketidakhadiran monev

Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I - XIV

Menindaklanjuti hasil temuan di website Simlitabmas tanggal 25 April 2017 terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2016, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Terdapat 854 pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang terlambat mengunggah laporan akhir. Sesuai ketentuan dalam kontrak pasal 6 ayat 2, maka para pelaksana harus dikenakan sanksi denda 1⁰/₀₀ perhari atau maksimal 5% dari nilai kontrak. Jumlah sanksi/denda yang harus dibayarkan ke Kas Negara sebesar Rp. 542.814.700,00 dengan rincian sebagaimana terlampir (lampiran 1);
2. Terdapat 115 institusi (443 dosen pelaksana) yang belum mengembalikan sisa anggaran Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2016 sebesar Rp. 4.630.000.000,00 ke kas negara dan terdapat 77 dosen pelaksana yang belum mempertanggungjawabkan dana pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp. 3.751.300.000,00 juta dengan rincian sebagaimana terlampir (lampiran 2 dan 3);
3. Terdapat 12 dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana terlampir yang tidak mengikuti monev eksternal dan diwajibkan untuk mengembalikan dana pengabdian kepada masyarakat 30% ke kas negara dengan rincian sebagaimana terlampir (lampiran 4).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perhatian beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi para dosen pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tercantum dalam lampiran 1-4 agar segera melakukan pembayaran ke Kas Negara melalui SIMPONI;
2. Bagi dosen pelaksana yang belum mempertanggungjawabkan laporan keuangan sebagaimana terlampir dalam lampiran 3, agar segera mengunggah laporan keuangan serta membayar denda sebesar 5% dari nilai kontrak ke Kas Negara melalui SIMPONI;
3. Mekanisme pengembalian dana ke kas negara melalui SIMPONI, agar berkoordinasi dengan staf Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Saudara Tober Berlin Marpaung no HP 082111129521 dan email berlin691710@gmail.com.

Apabila dosen bersangkutan tidak mengindahkan sanksi diatas, maka DRPM akan memberikan sanksi menutup akses yang bersangkutan sehingga tidak bisa mendapatkan hibah dari DRPM serta fasilitas/layanan lainnya dari Ditjen Penguatan Risbang pada tahun yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih



Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat

Ocky Karna Radjasa
NIP. 196510291990031001

Tembusan :

1. Dirjen Penguatan Risbang
2. Inspektur Jenderal Kemristekdikti